



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2019/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : ZULFIKAR
Tempat / Tgl.Lahir : Panton Labu /02-02-1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Desa Mesjid Pirak, Kecamatan Matangkuli,
Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 89/Pdt.P/2019/PN-Lsk pada tanggal 11 September 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 89/Pdt.P/2019/PN-Lsk pada tanggal 11 September 2019 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 10 September 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 10 September 2019 dibawah register permohonan Nomor : 89/Pdt.P/2019/PN.LSK, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan Kependudukannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, dan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara telah mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Nik. 1108050304740002 atas nama ZULFIKAR, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Mesjid Pirak, pada tanggal 03-04-1974;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Pemohon terdapat kesalahan penulisan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis atas

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No.89/Pdt.P/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ZULFIKAR, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Mesjid Pirak, pada tanggal 03-04-1974;

- Bahwa tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang sebenarnya adalah Pantan Labu, 02-02-1982 sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengganti tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon dari nama ZULFIKAR, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Mesjid Pirak, pada tanggal 03-04-1974 menjadi ZULFIKAR, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Pantan Labu, pada tanggal 02-02-1982 adalah untuk penyeragaman seluruh dokumen Pemohon;
- Bahwa untuk melakukan perubahan data tersebut Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan data pemohon yang sebenarnya;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Surat Keterangan Kesalahan Data dari Geuchik Gampong Mesjid Pirak atas nama ZULFIKAR;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ZULFIKAR.
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga ZULFIKAR.
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama suami istri atas nama ZULFIKAR dan HALIMATUSSAKDIAH.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan pada E- KTP Nik. 1108050304740002 dari nama ZULFIKAR, Nik. 1108050304740002, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Mesjid Pirak, pada tanggal 03-04-1974 menjadi **ZULFIKAR, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Pantan Labu, pada tanggal 02-02-1982;**
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No.89/Pdt.P/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 86/2048/2019 tanggal 10 September 2019 atas nama ZULFIKAR yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Mesjid Pirak Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya diberi tanda..... P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Nik. 1108050304740002 atas nama ZULFIKAR, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 1108052510070019 tanggal 26-02-2018 atas nama Kepala Keluarga ZULFIKAR telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 22/22/1/2006, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda.....P-4;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti-bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi MAWARDI, lahir di Mesjid Pirak, pada tanggal 05-03-1985, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Serba Jaman Desa Beuringin Pirak, Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon tinggal di Desa Mesjid Pirak, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa benar nama pemohon adalah ZULFIKAR;
 - Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) yang mana pada Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Pemohon terdapat kesalahan penulisan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis atas nama ZULFIKAR, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Mesjid Pirak, pada tanggal 03-04-1974, sedangkan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang sebenarnya adalah Panton Labu, 02-02-1982 sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Lhoksukon adalah untuk merubah data di E-KTP dari nama ZULFIKAR, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Mesjid Pirak, pada tanggal 03-04-1974 menjadi ZULFIKAR, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Panton Labu, pada tanggal 02-02-1982;
 - Bahwa saksi ada melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk penyeragaman dokumen-dokumen pribadi pemohon;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No.89/Pdt.P/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melihat surat bukti yang diajukan didepan persidangan;

2. Saksi ZULHERI, lahir di Mesjid Pirak, pada tanggal 07-02-1980, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Desa Mesjid Pirak, Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Desa Mesjid Pirak, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa benar nama pemohon adalah ZULFIKAR;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) yang mana pada Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Pemohon terdapat kesalahan penulisan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis atas nama ZULFIKAR, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Mesjid Pirak, pada tanggal 03-04-1974, sedangkan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang sebenarnya adalah Panton Labu, 02-02-1982 sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Lhoksukon adalah untuk merubah data di E-KTP dari nama ZULFIKAR, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Mesjid Pirak, pada tanggal 03-04-1974 menjadi ZULFIKAR, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Panton Labu, pada tanggal 02-02-1982;
- Bahwa saksi ada melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk penyeragaman dokumen-dokumen pribadi pemohon;
- Bahwa saksi ada melihat surat bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan Kependudukannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, dan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara telah

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No.89/Pdt.P/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Nik. 1108050304740002 atas nama ZULFIKAR, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Mesjid Pirak, pada tanggal 03-04-1974;

- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Pemohon terdapat kesalahan penulisan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis atas nama ZULFIKAR, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Mesjid Pirak, pada tanggal 03-04-1974;
- Bahwa tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang sebenarnya adalah Panton Labu, 02-02-1982 sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengganti tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon dari nama ZULFIKAR, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Mesjid Pirak, pada tanggal 03-04-1974 menjadi ZULFIKAR, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Panton Labu, pada tanggal 02-02-1982 adalah untuk penyeragaman seluruh dokumen Pemohon;
- Bahwa untuk melakukan perubahan data tersebut Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan data pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk merubah data pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) yang semula tertulis "ZULFIKAR, Nik. 1108050304740002, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Mesjid Pirak, pada tanggal 03-04-1974 menjadi **ZULFIKAR, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Panton Labu, pada tanggal 02-02-1982**, perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No.89/Pdt.P/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan pada E- KTP Nik. 1108050304740002 dari nama ZULFIKAR, Nik. 1108050304740002, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Mesjid Pirak, pada tanggal 03-04-1974 menjadi **ZULFIKAR, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Panton Labu, pada tanggal 02-02-1982;**
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 282,000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : KAMIS, tanggal 19 SEPTEMBER 2019, oleh: T. LATIFUL, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh ERLIS, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ERLIS, SH

T. LATIFUL, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Biaya Leges	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 282.000,-

(dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No.89/Pdt.P/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

SYAMSYAH, SH.

Nip : 196308151988031005

Halaman 7 dari 6 halaman Penetapan No.89/Pdt.P/2019/PN.Lsk